



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 /KM.4/2021

TENTANG

PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA
RODA DUA DAN RODA TIGA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN
PABEAN IMPOR
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat 1a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor;
- Memperhatikan : Surat Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 207/DAGLU.4/SD/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 hal Usulan Satuan Komoditi Alas Kaki, Elektronik, dan Sepeda

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
- PERTAMA : Jenis Satuan Barang Yang Digunakan Dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Jenis Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA digunakan oleh importir dalam memberitahukan jumlah barang pada pemberitahuan pabean impor
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 10 hari kerja sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;
5. Direktur Teknis Kepabeanan;
6. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
7. Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan;
8. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama/Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
10. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2021

a.n. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

WAHUJUDI ADRIJANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 13 /KM.4/2021
TENTANG
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG ALAS KAKI,
ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA
TIGA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHAUAN

NO.	KOMODITI	NO. URUT	HS CODE	URAIAN BARANG	SATUAN	URAIAN SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1	[Alas Kaki]		64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.			
				- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :			
			6404.11	- - Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :			
		1	6404.11.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR	Number of Pairs	
		2	6404.11.20	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR	Number of Pairs	
		3	6404.11.90	- - - Lain-lain	NPR	Number of Pairs	
		4	6404.19.00	- - Lain-lain	NPR	Number of Pairs	
		5	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR	Number of Pairs	
2	[Elektronik]		84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.			
			8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :			
		6	8415.10.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	NIU	Unit	
		7	8415.10.90	- - Lain-lain	NIU	Unit	
3	[Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga]		87.12	Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.			
			8	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua	NIU	Unit
			9	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak	NIU	Unit
			10	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya	NIU	Unit
			11	8712.00.90	- Lain-lain	NIU	Unit